



**PENETAPAN**

**NOMOR : 54/G/2015/PTUN-Pbr**

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama dengan acara biasa, telah mengambil Penetapan sebagai berikut dibawah ini, dalam perkara antara : -----

**PT. BUDI MURNI PANCAJAYA**, berdasarkan Akta Pendirian PT. Budi Murni

Pancajaya Nomor 15 Tanggal 15 Mei 1987 yang dibuat dihadapan Notaris Singgih Susilo, SH, berkedudukan di Jalan Sultan Syarif Qasim No. 112 RT/RW 04/03 Kelurahan Rintis Kec. Lima Puluh Kota Pekanbaru, dalam hal ini diwakili oleh **ASWIN SUTANTO**, warga Negara Indonesia, selaku Direktur PT. Budi Murni Pancajaya, beralamat di Jalan Bambu Kuning Blok GG No. 12 RT/RW 005/010 Kelurahan Rejosari, Kecamatan Tenayan Raya, Kota Pekanbaru, berdasarkan Pernyataan Keputusan Rapat sebagaimana Akta Nomor 9 tanggal 06 Februari 2015 yang dibuat dihadapan Notaris Fransiscus Djoenardi, SH dan telah tercatat dalam Daftar Perseroan Nomor AHU-0021562.AH.01.11 Tahun 2015 tanggal 20 Februari 2015.-----

Selanjutnya disebut sebagai.....**PENGGUGAT** ;

----- **M e l a w a n** -----

*Penetapan Nomor : 54/G/2015/PTUN-Pbr halaman 1 dari 6 halaman*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nama Jabatan : **BUPATI ROKAN HULU** ; -----

Tempat Kedudukan : Jalan Tuanku Tambusai KM 4, Komplek Pemda,  
Pasir Pangaraian, Kabupaten Rokan Hulu;-----

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 180/HKO-  
UM/1151/2015 tanggal 18 Desember 2015  
memberikan kuasa kepada :-----

1. H. HELFISKAR , S.H.,  
M.H. ;-----

2. HAMDANI , S.H., M.H. ;  
-----

3. ERINALDI,  
S.H.;-----

Kesemuanya kewarganegaraan Indonesia, Pegawai  
Negeri Sipil pada Sekretariat Daerah Kabupaten  
Rokan Hulu, beralamat di Jalan Tuanku Tambusai KM  
4, Komplek Bina Praja, Pasir Pangaraian, Kabupaten  
Rokan Hulu ;-----

Selanjutnya disebut sebagai..... **TERGUGAT** ;

## **Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru tersebut :**

-----

1. Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru Nomor : 54/PEN-MH/2015/PTUN-Pbr tanggal 15 Desember 2015 tentang Penunjukkan Majelis Hakim yang memeriksa sengketa tersebut ;-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Telah membaca Surat Penunjukkan Panitera Pengganti Nomor : 54/PEN-MH/2015/PTUN-Pbr tanggal 15 Desember 2015 ;-----
3. Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru Nomor : 54/PEN-PP/2015/PTUN-Pbr tanggal 15 Desember 2015 tentang Pemeriksaan Persiapan ; -----
4. Telah membaca Surat Gugatan Penggugat tanggal 14 Desember 2015 ;-----
5. Telah membaca Surat Nomor 02/KH-ASEGAR/I/16 tanggal 11 Januari 2016 perihal Pengunduran Diri Kuasa Hukum Penggugat ;-----
6. Telah membaca Surat Permohonan Pencabutan Gugatan Penggugat Nomor : 03/BPMJ/ADM/I/2016 tertanggal 14 Januari 2016 ; -----

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatannya tertanggal 14 Desember 2015 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru pada tanggal 14 Desember 2015 dengan Register Nomor : 54/G/2015/PTUN-Pbr ; -----

Menimbang, bahwa pemeriksaan perkara Nomor : 54/G/2015/PTUN-Pbr pada tanggal 19 Januari 2016 masih dalam tahapan Pemeriksaan Persiapan, Penggugat telah mengajukan permohonan pencabutan gugatan secara tertulis dalam suratnya Nomor : 03/BPMJ/ADM/I/2016 tertanggal 14 Januari 2016 dengan alasan yang pada pokoknya Penggugat mencabut gugatan Penggugat dalam perkara Nomor : 54/G/2015/PTUN-Pbr ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena pemeriksaan perkara sengketa Tata Usaha Negara ini masih dalam tahapan Pemeriksaan Persiapan dan Tergugat belum mengajukan jawabannya, maka pencabutan gugatan Penggugat tidak perlu

*Penetapan Nomor : 54/G/2015/PTUN-Pbr halaman 3 dari 6 halaman*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendapatkan persetujuan dari pihak Tergugat sebagaimana yang dimaksud dalam ketentuan Pasal 76 ayat ( 1 ) Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1986 ; ----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas menurut pendapat Majelis Hakim permohonan pencabutan gugatan Penggugat tersebut cukup beralasan dan karenanya dapat dikabulkan ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pencabutan gugatan Penggugat dikabulkan, maka kepada Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru diperintahkan untuk mencoret Perkara Nomor : 54/G/2015/PTUN-Pbr dari register perkara yang sedang berjalan dan kepada Penggugat dibebankan membayar biaya perkara yang besarnya sebagaimana yang termuat dalam amar Penetapan ini; -----

Memperhatikan Ketentuan Pasal 76 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan ; -----

## M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan Permohonan Pencabutan Gugatan Penggugat ; -----
2. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru untuk mencoret perkara Nomor : 54/G/2015/PTUN-Pbr tersebut dari register perkara yang sedang berjalan ; -----
3. Membebankan biaya perkara ini kepada Penggugat sebesar Rp. 141.000,- (seratus empat puluh satu ribu rupiah) ; -----

Demikianlah ditetapkan dalam rapat permusyawaratan pada hari : **Selasa**, tanggal **19 Januari 2016** oleh kami : **ANDRI NUGROHO EKO SETIAWAN, S.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **GUGUM SURYA GUMILAR, S.H.** dan **A. TIRTA**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**IRAWAN, S.H.,M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, Penetapan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Majelis Hakim Tersebut dengan dibantu oleh **WIRDAYATI, A.Md.** Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru, dengan dihadiri oleh Kuasa Tergugat dan tanpa dihadiri Penggugat; -----

**HAKIM ANGGOTA, HAKIM KETUA MAJELIS,**

1. **GUGUM SURYA ANDRI NUGROHO EKO SETIAWAN, S.H.**  
**GUMILAR, S.H.**

2. **A. TIRTA IRAWAN,**  
**S.H., M.H.**  
**PANITERA PENGGANTI,**

**WIRDAYATI, A.Md.**

## RINCIAN BIAYA PERKARA

PENDAFTARAN GUGATAN	Rp. 30.000,-
ATK	Rp. 50.000,-
PANGGILAN	Rp. 50.000,-
METERAI	Rp. 6.000,-
REDAKSI	Rp. 5.000,-
JUMLAH	Rp. 141.000,-

(seratus empat puluh satu ribu rupiah)

Penetapan Nomor : 54/G/2015/PTUN-Pbr halaman 5 dari 6 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia  
putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung Republik Indonesia

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)